



Rekomendasi Permohonan Ijin Pengangkatan Anak

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

Persyaratan

- a. Syarat material calon anak yang dapat diangkat :
 - Usia anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak
 - Memerlukan perlindungan khusus
- b. Syarat material Calon Orang Tua Angkat :
 - Sehat jasmani dan rohani
 - Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
 - Beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
 - Bukan merupakan pasangan yang sejenis
 - Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 (satu) orang anak
 - Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
 - Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- c. Persyaratan administratif Calon Orang Tua Angkat :
 - Surat Permohonan izin untuk pengangkatan anak (Mengetahui Kades/Lurah dan Camat)
 - Surat Keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
 - Foto copy akte kelahiran Calon Orang Tua Angkat
 - Foto copy surat nikah / akte perkawinan Calon Orang Tua Angkat
 - Kartu Keluarga dan KTP Calon Orang Tua Angkat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengajukan Rekomendasi Permohonan izin pengangkatan anak yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kab. Sampang
- Petugas melakukan wawancara dengan Calon Orang Tua Angkat (COTA), jika memenuhi syarat maka petugas memberikan Format untuk diisi oleh pemohon
- Berkas yang telah diisi oleh pemohon diserahkan kembali ke Dinsos dan Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan mencocokkan dengan hasil wawancara.
- Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuatkan Surat Rekomendasi permohonan izin pengangkatan anak untuk diteruskan oleh Pemohon ke Tim PIPA (Permohonan Izin Pengangkatan Anak) Propinsi Jawa Timur

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164

dinsos.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



35 Menit

Jika semua persyaratan lengkap butuh 35 menit untuk penerbitan Surat Rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Permohonan Izin Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

(0323) 321164